



**PUTUSAN**

Nomor 464/Pid.B/2024/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ROBI RAMADAN Bin KAMARUDIN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 22 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Tempat Tinggal : Jalan Kehewanan, Kelurahan Sidomulyo,  
Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 464/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI RAMADAN Bin KAMARUDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah KT-5887-IF Noka. MH1JFG116EK242817, Nosin. JFG1E1241319 Tahun 2014;

**Dikembalikan kepada Saksi Ikke Ismawati.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa ROBI RAMADAN Bin KAMARUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kadrie Oening No. 94 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sedang berjalan kaki melihat sebuah rumah maka timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pada saat keadaan disekitar rumah sedang sepi maka Terdakwa segera mencoba masuk melalui pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci. Kemudian Terdakwa segera menuju ke dapur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi KT-5887-IF milik Saksi Ikke Ismawati yang tidak terkunci stang. Pada saat Terdakwa memeriksa keadaan sepeda motor tersebut maka Terdakwa menemukan kunci sepeda motor yang disimpan di dalam dashboard motor sehingga Terdakwa segera mengambil kunci motor tersebut dan segera mengeluarkan motor dari dalam rumah serta membawa pergi sepeda motor milik Saksi Ikke Ismawati tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Ikke Ismawati yang pada saat itu sedang tidur;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ikke Ismawati mengalami kerugian senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IKKE ISMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Kadrie Oening No. 94 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah KT-5887-IF Noka. MH1JFG116EK242817, Nosin. JFG1E1241319 Tahun 2014;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi sedang tidur dan tidak mengetahui kejadian tersebut. Keesokan harinya ketika Saksi bangun maka Saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepeda motor milik Saksi terakhir kali digunakan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 dan Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam rumah tepatnya di dapur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kunci sepeda motor tersebut Saksi simpan di dashboard sepeda motor;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **DIDIK M. EFENDI**, keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, dibacakan dalam persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Merdeka Timur Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan kordinasi dengan Polsek Samarinda Ulu diketahui terdapat laporan kehilangan yang dibuat oleh Saksi Ikke Ismawati terhadap sepeda motor yang sama yang ada pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini Terdakwa juga sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana lainnya yang sedang di proses di Polsek Samarinda Kota;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukannya dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Kadrie Oening No. 94 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam



rumah dan langsung menuju ke sepeda motor scoopy warna hitam dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor berada di dashboard motor sehingga Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dikarenakan pintu rumah tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah merubah bentuk motor dengan melepas bodi samping motor dan plat kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa saat diamankan belum berhasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat ini sedang menjalani proses hukum dalam tindak pidana lain yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah KT-5887-IF Noka. MH1JFG116EK242817 Nosin. JFG1E1241319 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Kadrie Oening No. 94 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan sendiri;
3. Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke sepeda motor scoopy warna hitam dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor berada di dashboard motor sehingga Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dikarenakan pintu rumah tidak terkunci;



4. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah merubah bentuk motor dengan melepas bodi samping motor dan plat kendaraan sepeda motor tersebut dan saat diamankan belum berhasil menjual sepeda motor tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa saat ini sedang menjalani proses hukum dalam tindak pidana lain yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, khusus untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Ikke Ismawati dan serta keterangan Terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambilnya, atau dengan kata lain bahwa sebelum seseorang mengambil barang tersebut, barang itu belum berada dalam kekuasaannya, dalam hal ini barang tersebut dapat berupa seluruhnya



atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang merupakan milik korban, sehingga setelah mengambil barang (sepeda motor) tersebut, penguasaan atas sepeda motor tersebut berpindah dari pemiliknya ke dalam kekuasaan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil dan menguasai kedua sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah korban kemudian pulang ke rumahnya dan telah merubah bentuk motor dengan melepas bodi samping motor dan plat kendaraan sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut tanpa dikehendaki atau diizinkan oleh korban sebagai pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 4 diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud diwaktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor yang saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 02.00 Wita, jika hal ini dihubungkan dengan defenisi malam, maka pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, pada saat itu waktu masih menunjukkan waktu pada malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang ada, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di dalam rumah, dan perbuatan terdakwa mengambil di dalam rumah korban tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu ada izin dari korban sebagai pemilik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Ikke Ismawati mengalami kerugian senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI RAMADAN Bin KAMARUDIN (AIm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **2 (dua) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah KT-5887-IF Noka. MH1JFG116EK242817, Nosin. JFG1E1241319 Tahun 2014;

**Dikembalikan kepada Saksi Ikke Ismawati;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2024** oleh kami, Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H., Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adolfin Durian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti

ADOLFINA DURIAN, S.Kom.